

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Tradisi *Piduduk* Pada Acara Perkawinan di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sebagai berikut:

1. *Piduduk* pada acara perkawinan yang berlaku di masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk diawali dengan menyiapkan beberapa bahan mentah dan wadah untuk menampung bahan-bahan tersebut, kemudian *piduduk* tersebut akan diberikan kepada perias pengantin dan diletakan didekat pelaminan sebelum para tamu undangan datang. Beras/ketan, kelapa, dan gula merah itu diberikan kepada perias pengantin, adapun bahan-bahan *piduduk* yang diletakan pelaminan yaitu: Kopi pahit, kopi manis, tape, pisang, air santan, dan minyak kental baboreh. Sebagian bahan-bahan tersebut memiliki makna dan artinya sendiri.
2. Faktor pendukung dan penghambat tradisi *piduduk* pada acara perkawinan yang berlaku di Kecamatan Sungai Tabuk adalah kurangnya pemahaman tradisi dalam Islam, keyakinan, alasan, nilai sedekah, bertentangan dengan Al-Qur'an, perbuatan *syirik* dan *mubazir*, serta perbuatan sia-sia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang telah penulis uraikan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada tokoh agama agar selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tradisi *piduduk* pada acara perkawinan sebelum melakukan tradisi tersebut. Mengingat arus modernisasi yang makin deras menerjang pengaruhnya kepada generasi muda yang mempunyai peran penting sebagai jembatan penghubung antara masa lalu dengan masa depan.
2. Kepada masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar khususnya agar bisa membedakan antara tradisi yang dilarang dan dibolehkan dalam Islam. Sebagian masyarakat yang mengerjakan *piduduk* tidak mengetahui bagaimana Islam memandang tradisi *piduduk* tersebut.